



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor. 24 K/TUN/2008.-**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

**HARIS PAEWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DR.IR. H. Badri Tenriaji, SH.MM.MHum, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan AR. Hakim No. F2 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2007 ;

**Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;**

m e l a w a n :

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS,**

berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Nomor. 48 Maros, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :

1. H. Muzakkir, SH.M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Maro ;
2. Nurjabal Rahmah, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, keduanya beralamat Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Jalan Dr. Ratulangi No. 48 Maros berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 045.1/167/53-05/2006 tanggal 14 Juni 2006 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. BORAHIMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI, beralamat di Jalan Bariaga, Kelurahan Taro Ada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Mahyanto Mazda, SH., Kewarganegaraan Indonesia ;
2. Muh. Yasser Yunus, SH., Kewarganegaraan Indonesia, keduanya Adokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum B.M.& Partners, berkedudukan di Jalan Pengayoman Komp. Ruko Mira I Kav. C 19 Panakukang Mas, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 07/SK/BM-MKS/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 ;

## **Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/ Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah terbitnya Sertipikat Hak Milik, yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor. 63 tertanggal 23 September 1994, atas nama pemegang hak Borahima Bin Suli, berukuran luas 2607 m2 (dua ribu enam ratus tujuh meter persegi) sesuai gambar situasi tanggal 23 September 1994 Nomor. 1459/1994, yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor. 57 tertanggal 23 September 1994, atas nama pemegang hak Muhammad Nasir, berukuran luas 386 m2 (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) sesuai gambar situasi tanggal 30 Maret 1994 Nomor. 1071/1994, yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros ;

Dan yang menjadi dasar/alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah atas nama Paewa Bin Nokeng sesuai rincik Nomor. Persil 17 D.I, kohir Nomor. 124 C1 yang berukuran luas 0,97 ha yang terletak di Jalan Poros Maros, Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan tanah tersebut sampai sekarang belum pernah dijual atau dialihkan kepada pihak lain ;
2. Bahwa tanah milik Paewa Bin Nokeng atau disebut pula Paewa Bin Nongke sebagaimana diterangkan pada angka 1 (satu) diatas, dimana tanah tersebut dibelah oleh Jalan poros Makassar-Maros, sehingga obyek tanah tersebut menjadi 2 (dua) bahagian, masing-masing pada bagian sebelah Timur tanah tersebut berbatas :
  - Sebelah Utara Tanah milik H. Sappe' ;
  - Sebelah Timur Tanah milik H. Karim ;
  - Sebelah Selatan Tanah milik Mangga Tayang ;
  - Sebelah Barat Jalan Poros Makassar-Maros ;

Sedangkan obyek tanah yang terletak di bahagian Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah milik Saralla ;
- Sebelah Timur Jalan Poros Makassar-Maros ;
- Sebelah Selatan Tanah milik H. Sungguh ;
- Sebelah Barat Jalan Tanah milik Ahmad Efendi ;

Adapun batas-batasnya yang sekarang adalah :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pertama yaitu :

- Sebelah Utara H. Sappe, H. Hamid, H. Arifi Atte ;
- Sebelah Timur H. Karim ;
- Sebelah Selatan H. Dalle Dg. Wero ;
- Sebelah Barat jalan Poros Makassar-Maros ;

Bagian kedua yaitu :

- Sebelah Utara Saralla ;
- Sebelah Timur Jalan Poros Maros Makassar ;
- Sebelah Selatan H. Sungguh ;
- Sebelah Barat Ahmad Efenndi/Ma'anne ;

Obyek tanah setempat dikenal sebagai Lompo Ta'E Kampung Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu ;

3. Bahwa Paewa Bin Nongke atau Paewa Nokeng meninggal pada tahun 1968, sedangkan isterinya Ma'suri meninggal pada tahun 1972, Paewa Bin Nokeng atau disebut pula Paewa Bin Nokeng dari perkawinannya dengan Ma'suri telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang kini hidup yaitu bernama : Syahrir Bin Paewa dan Haris Bin Paewa dimana yang bertindak sebagai Penggugat adalah Haris Bin Paewa, karena Syahrir Bin Paewa telah lama meninggalkan Kabupaten Maros dan sekarang bertempat tinggal di Timika ;
4. Bahwa Penggugat hingga kini masih bertempat tinggal diatas tanah Nomor. Persil 17 D1 kohir Nomor. 124 C1 yang berukuran luas  $\pm$  9700 m2 (Sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) dan menguasai tanah tersebut sebagai warisan dari ayahnya yaitu Paewa Bin Nokeng, tetapi sebahagian besar dari tanah tersebut dikuasai oleh Borahima Bin Suli dan Muhammad Nasir secara melawan hukum bahkan sebahagian dari tanah tersebut telah disertipatkan, hal ini diketahui oleh Penggugat setelah adanya gugatan Perdata yang diajukan oleh H. Borahima Bin Suli sesuai register perkara Nomor. 03/Pdt.G/2006 PN.Maros tertanggal 2 Maret 2006 dan pada tanggal

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Mei 2006 dan ternyata diatas tanah Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor. 63, gambar situasi Nomor. 1459/1994 yang berukuran luas 2607 m2, atas nama H. Borahima Bin Suli dan diajukan dipersidangan sebagai alat bukti sedang sertipikat hak milik Nomor. 57, gambar situasi Nomor. 1071/1994 luas 386 m2, atas nama Muhammad Nasir diketahui oleh Penggugat pada saat Muhammad Nasir bertindak sebagai saksi pada tanggal 15 Mei 2006 dalam perkara Perdata Nomor. 03/Pdt.G/2006 di Pengadilan Negeri Maros sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan diatas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, yang kini mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 ;

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertipikat hak milik Nomor. 63, atas nama H. Borahima Bin Suli serta sertipikat hak milik Nomor. 57, atas nama Muhammad Nasir sebagaimana diterangkan pada angka 4 (empat) diatas, sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diterangkan diatas, maka perbuatan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 yaitu Pasal 1 ayat (6) dan (7) yang tidak teliti memperhatikan data fisik dan data yuridis dari tanah yang dimohonkan sertipikat serta melanggar pula Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 53 butir a dan b, dimana Tergugat telah bertindak sewenang-wenang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas ketelitian, sebab apabila Tergugat memperhitungkan segala fakta yang ada maka tidak akan mengambil suatu kesimpulan yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa :
  - Sertipikat Hak Milik Nomor. 63 tertanggal 23 September 1994, atas nama pemegang hak Borahima Bin Suli, berukuran luas 2607 m2 (dua ribu enam ratus tujuh meter persegi) sesuai gambar situasi tanggal 23 September 1994 Nomor. 1459/1994, yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor. 57 tertanggal 23 September 1994, atas nama pemegang hak Muhammad Nasir, berukuran luas 386 m2 (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) sesuai gambar situasi tanggal 30 Maret 1994 Nomor. 1071/1994, yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanahnya :
  - Sertipikat Hak Milik Nomor. 63 tertanggal 23 September 1994, atas nama pemegang hak Borahima Bin Suli, berukuran luas 2607 m2 (dua ribu enam ratus tujuh meter persegi) sesuai gambar situasi tanggal 23 September 1994 Nomor. 1459/1994, yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor. 57 tertanggal 23 September 1994, atas nama pemegang hak Muhammad Nasir, berukuran luas 386 m2 (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) sesuai gambar situasi tanggal 30 Maret 1994 Nomor. 1071/1994, yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros bukanlah satu-satunya yang harus digugat, tetapi Kepala Wilayah Kecamatan Maros Baru selaku Camat/PPAT yang telah menerbitkan Akta Jual Beli merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena pihak lain dan merupakan dasar bagi terbitnya sertifikat. Dengan tidak ditariknya Camat selaku PPAT Kecamatan Maros Baru dalam perkara ini maka para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap dan sangat berdasar apabila gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan Penggugat pada point 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah masalah keperdataan yang menyangkut kepemilikan tanah, sehingga kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri Maros dimana substansi permasalahan dalam perkara ini sementara diperkarakan pula pada Pengadilan Negeri Maros yang terdaftar dalam register perkara Nomor. 03/Pdt.G/2006/PN.Maros dimana H. Borahiman Bin Suli sebagai Penggugat dalam perkara aquo. Untuk itu guna menghindari terjadinya putusan yang kontradiktif maka pengajuan gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak dapat ditolerir, mengingat substansi permasalahan dimaksud sementara diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Maros ;

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa (melewati tenggang waktu) 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004, karena sertifikat yang dikeluarkan Tergugat terbit pada tanggal 20 April 1994 dan tanggal 23 September 1994, dimana kedua sertifikat aquo telah terbit 13 (tiga belas) tahun yang lalu sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Mei 2006. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu ;

Bahwa dalil Penggugat pada point 5 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat mensertipikatkan tanah-tanah sengketa mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar adalah dalil yang kabur, oleh karena Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan tentang kerugian apa yang telah dideritanya dan sejak kapan kerugian itu dialaminya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat, selanjutnya memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa sehubungan dengan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memutus perkara ini dengan menyatakan :

## Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Desember 2006 Nomor. 22/G.TUN/2006/P.TUN.MKS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

## II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.018.000,- (tiga juta delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya Nomor. 25/B.TUN/2007/PT.TUN.MKS tanggal 7 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 05 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 22/G.TUN/2006/P.TUN.MKS juncto Nomor. 25/B.TUN/2007/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat-Tergugat II Intervensi/ Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2007 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## Keberatan Kasasi Pertama :

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar salah dalam menerapkan hukum karena Judex Factie menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili Perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut jelas-jelas keliru dan salah dalam penerapan hukumnya karena jelas bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 63/Desa Ma'rumpa tanggal 23 September 1994 atas nama Borahima Bin Suli dan Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Ma'rumpa tanggal 20 April 1994 atas nama Muhammad Nasir yang merupakan Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I).

Bahwa perkara aquo telah melalui proses dismissal dan telah dinyatakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai obyek sengketa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bahkan telah melalui proses pemeriksaan persiapan dimana dalam proses pemeriksaan persiapan Majelis Hakim menyarankan agar kedua sertipikat tersebut ditulis/dimasukkan sebagai obyek gugatan dan setelah melalui proses tersebut Majelis Hakim menyatakan layak untuk diajukan dipersidangan. Artinya jelas bahwa sengketa aquo adalah sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadilinya.

Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa sengketa aquo adalah sengketa kewarisan karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mempermasalahkan tanah warisannya adalah pertimbangan yang amar keliru dan salah tafsir karena dalam gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tidak pernah mempermasalahkan tanah warisan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tetapi yang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi permasalahkan dalam gugatannya adalah tindakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menerbitkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diperoleh secara waris dari orang tua Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dikuasai secara turun-temurun ;

### Keberatan Kasasi Kedua :

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar salah dalam menerapkan hukum karena melanggar hukum pembuktian dimana Judex Factie lalai dalam menerapkan asas hukum pembuktian bebas yang dianut dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena mengabaikan fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak baik saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun saksi Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II, yang semuanya menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah fisik obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan dijadikan tempat tinggal yang diatasnya berdiri rumah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sampai sekarang tetapi justru Judex Factie lebih menonjolkan hasil pemeriksaan lokasi yang bukan merupakan alat bukti yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa pertimbangan Judex Factie mengenai siapa yang menguasai fisik obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk menentukan penguasaan secara fisik karena terdapat beberapa kesalahan dan kelalaian Majelis Hakim dalam pemeriksaan lokasi tersebut antara lain :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II tidak bertempat tinggal di Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros tetapi bertempat tinggal di Bariaga Desa Taro Ada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang letaknya berjauhan sedangkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bertempat tinggal diatas lokasi obyek sengketa, sehingga tidak mungkin tanah phisik obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II ;
2. Bahwa Judex Factie (Majelis Hakim) yang mengadakan pemeriksaan dilokasi obyek sengketa tidak secara cermat melihat fakta hukum bahwa diatas tanah phisik obyek sengketa berdiri rumah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atas tanah obyek sengketa, oleh karena pada saat pemeriksaan lokasi tanah yang ditinjau letaknya dibelakang yakni tanah Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Ma'rumpa tanggal 20 April 1994 atas nama Muhammad Nasir dan Judex Factie (Majelis Hakim) dengan serta merta membenarkan keterangan Tergugat II Intervensi/Pembanding/Termohon Kasasi II pada saat pemeriksaan lokasi tanpa melihat/tanpa memperhatikan bukti lain berupa keterangan saksi yang bertentangan dengan keterangan Tergugat II Intervensi/Pembanding/Termohon Kasasi II ;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas bahwa hasil dari pemeriksaan lokasi tidak dapat dijadikan dasar dan alasan karena selain bukan sebagai alat bukti, data dan fakta yang disimpulkan oleh Judex Factie bertentangan dengan fakta hukum sebenarnya serta bertentangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi.  
Bahwa sengketa aquo jelas bukan sengketa warisan tetapi sengketa Tata Usaha Negara karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan tanah warisannya karena jelas bahwa tanah tersebut milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diperoleh secara waris dari orang tua Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum alas hak yang diperoleh secara waris diakui keabsahannya, sehingga tidak perlu dipermasalahkan dengan orang lain kecuali terhadap sesama ahli waris ;

Bahwa oleh karena diatas tanah waris Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut, Tergugat menerbitkan sertifikat-sertipikat obyek sengketa maka Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Oleh karena itu sangat amat tidak berdasarkan hukum bila Judex Factie menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mempermasalahkan tanah warisannya karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mempermasalahkan tanah warisannya dalam perkara ini tetapi tindakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I menerbitkan sertifikat-sertipikat obyek sengketa untuk diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan dalam proses pemeriksaan persiapan justru Judex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) menyarankan agar menulis secara jelas obyek sengketa (vide perbaikan gugatan).

### Keberatan Kasasi Ketiga :

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkan hukum karena menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sehingga menerima eksepsi Tergugat tanpa pertimbangan yang cukup bahkan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa kalau kita mencermati pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 9 dinyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi memiliki sebidang tanah yang diatasnya telah terbit 2 (dua) sertifikat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini. Hal ini tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II, karena tidak mengajukan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding sehingga sebuah fakta hukum berupa pengakuan secara diam-diam bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I telah menerbitkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor. 63/Desa Ma'rumpa tanggal 23 September 1994 atas nama Borahima Bin Suli dan Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Ma'rumpa tanggal 20 April 1994, atas nama Muhammad Nasir ;

- Bahwa disisi lain Judex Factie telah mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I mengenai kewenangan absolut dengan alasan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mempermasalahkan mengenai tanah warisannya, padahal dalil gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi jelas-jelas tidak pernah mempermasalahkan mengenai kewarisan tetapi Judex Factie memberikan pertimbangan yang berdasarkan pada hasil pemeriksaan lokasi yang keliru dan tidak benar tanpa mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II, yang semuanya menerangkan dibawah sumpah bahwa yang menguasai tanah phisik obyek sengketa adalah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sampai sekarang.

Bahwa hal lain pertimbangan Judex Factie yang saling bertentangan yakni Judex Factie mengakui dan mempertegas dalam pertimbangannya bahwa obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 63/Desa Ma'rumpa tanggal 23 September 1994 atas nama Borahima Bin Suli dan Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Ma'rumpa tanggal 20 April 1994, atas nama Muhammad Nasir tetapi disisi lain telah membenarkan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima oleh karena itu Putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan butir kesatu sampai dengan ketiga :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Factie sudah tepat dan benar, yaitu bahwa dalam sengketa ini terdapat masalah kepemilikan, dengan pertimbangan :

- Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diterbitkan obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari warisan orang tuanya ;
- Bahwa obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 63 atas nama Borahima diperoleh dari orang tuanya bernama Sulle dan Sertipikat No. 57 atas nama Nasir diperoleh dari Borahima berdasarkan akta jual beli No. 354/PHIKMB/1987 tanggal 10 Desember 1987.
- Bahwa untuk membatalkan sertipikat obyek sengketa, haruslah ditentukan lebih dahulu siapa yang paling berhak atas tanah-tanah yang tercatat dalam obyek sengketa aquo dan hal ini adalah wewenang Peradilan Umum.

dengan demikian putusan Judex Factie yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **HARIS PAEWA** harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HARIS PAEWA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 21 JULI 2008** oleh Titi Nurmala Siagian, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Marina Sidabutar,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**K e t u a :**

**Panitera Pengganti :**

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp. 493.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 24 K/TUN/2008.-